

Tinjauan Hukum atas Perlindungan Varietas Tanaman Dalam Kasus Pemalsuan Bibit Jagung di Kediri, Jawa Timur

Adinda Pramesty Sulistya Kusumawardhani

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: adindapramety@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap varietas tanaman merupakan aspek krusial untuk menjaga kualitas hasil pertanian dan hak pemulia tanaman, namun kasus pemalsuan bibit jagung di Kediri, Jawa Timur, menunjukkan adanya kerugian ekonomi bagi petani serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem distribusi benih resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap varietas tanaman di Indonesia, khususnya dalam konteks kasus pemalsuan bibit jagung, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat memperkuat penegakan hukum dan perlindungan hak pemulia. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach, menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur tentang hak kekayaan intelektual di sektor pertanian, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat hukum telah tersedia, termasuk mekanisme pendaftaran varietas dan sanksi bagi pelanggar, namun implementasinya masih terbatas akibat lemahnya pengawasan, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemegang hak, dan petani. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta kolaborasi antar pihak terkait untuk mencegah pelanggaran serupa, sekaligus meningkatkan kesadaran dan pemahaman petani mengenai regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: perlindungan hukum, varietas tanaman, pemalsuan bibit.

Abstract

Legal protection of plant varieties is crucial for maintaining the quality of agricultural products and safeguarding the rights of plant breeders. However, the case of counterfeit corn seeds in Kediri, East Java, has caused economic losses for farmers and undermined trust in the official seed distribution system. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for plant varieties in Indonesia, particularly in the context of counterfeit corn seeds, and to identify measures to strengthen law enforcement and breeder rights protection. The research employs a normative-juridical method with statute and conceptual approaches, analyzing legislation, legal doctrines, and intellectual property literature in agriculture, focusing on Law No. 29 of 2000 concerning Plant Variety Protection, Law No. 12 of 1992 on Patents, and Law No. 13 of 2010 on Horticulture. The results indicate that although legal frameworks are in place, including mechanisms for variety registration and sanctions for violators, their implementation remains limited due to weak supervision, inconsistent law enforcement, and insufficient coordination among government authorities, law enforcement, rights holders, and farmers. This study emphasizes the importance of enhancing oversight, consistent law enforcement, and multi-stakeholder collaboration to prevent similar violations, while also raising farmers' awareness and understanding of applicable regulations.

Keywords: legal protection, plant varieties, seed counterfeiting, agricultural law

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum atas varietas tanaman merupakan bentuk pengimplementasian atas kewajiban internasional, salah satunya mengenai keanekaragaman hayati dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on Biological Diversity). Pengimplementasian itu pula berkaitan dengan konvensi internasional lainnya seperti Konvensi Internasional untuk Perlindungan Varietas Tanaman Baru (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants) serta Organisasi Perdagangan Dunia yang berkaitan dengan Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (World Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) (Bustani et al., 2022; Fauzi, 2023; Maileni, 2016; Sudjana et al., 2022). Berdasarkan ketiga peraturan internasional itu pula Indonesia dan beberapa negara yang meratifikasi, kemudian melakukan pengimplementasian ke dalam hukum nasional. Seperti Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman yang merupakan salah satu peraturan yang diadopsi oleh Indonesia atas Konvensi Internasional Perlindungan Varietas Tanaman Baru (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants) (Bustani, 2019; Bustani et al., 2022; Erica et al., 2021; Irawan, 2022; Karunia, 2019).

Setelah Indonesia kemudian memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut maka pencapaian tujuan atas hak kekayaan intelektual mengenai perlindungan varietas tanaman ialah dengan adanya peningkatan pertumbuhan sektor pertanian serta pengembangan atas sektor ekonomi bagi negara. (Fauzi, 2022) Namun dalam upaya pencapaian tujuan tersebut terdapat beberapa tantangan yang kemudian menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini seperti kasus pemalsuan bibit tanaman yang marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti yang terjadi di Kediri Jawa Timur. Dampak yang ditimbulkan pula sangat merugikan bagi para petani dalam sektor pertanian di Indonesia, hal ini dikarenakan menurunnya hasil panen serta memberikan efek besar dalam rusaknya reputasi produk pertanian lokal.

Pada mulanya kriminalisasi dalam sektor pertanian yang terjadi pada tahun 2019, tiga orang petani di daerah Kediri Jawa Timur berkomplotan menjual benih jagung yang telah dipalsukan kemudian memperbanyak jumlahnya serta menjual kembali kepada warga seharga Rp.145.000/kg. Benih jagung berjenis talenta tersebut dibeli dari petani yang sudah bekerjasama dengan PT. AMP dan menjualnya kembali tanpa persetujuan dari pemegang hak perlindungan varietas tanaman PT.AMP. Sehingga hal tersebut akhirnya memberikan dampak merugikan berupa penurunan pemasukan bagi PT.AMP, karena benih palsu yang dijual oleh para pelaku memberikan hasil yang mengecewakan bagi para petani dan menurunkan kepercayaan petani terhadap benih jagung berjenis talenta milik PT.AMP tersebut. Kurang lebih ditemukannya sekitar lima ton benih jagung berjenis talenta yang sudah dipalsukan oleh para pelaku. Atas kriminalisasi dalam sektor pertanian tersebut kemudian para pelaku diancam hukuman berupa tujuh tahun penjara dengan denda Rp.2,5 miliar karena dinilai telah melanggar pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia No.29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. (Mashudi, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti implementasi perlindungan hukum atas varietas tanaman di Indonesia. Fauzi (2022) menganalisis hubungan antara hak kekayaan intelektual di sektor pertanian dengan pertumbuhan sektor pertanian nasional, menekankan peran kerangka hukum seperti Undang-Undang No. 29 Tahun 2000. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang memadai dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi, namun belum secara spesifik membahas tantangan praktis dalam penegakan hukum, seperti maraknya pemalsuan benih di masyarakat lokal. Sementara itu, Mashudi (2019) memaparkan studi kasus pemalsuan benih jagung di Kediri, menyoroti dampak ekonomi dan sosial bagi petani serta perusahaan seperti PT. AMP, tetapi fokus penelitian ini lebih pada kriminalisasi dan sanksi tanpa mengeksplorasi strategi pencegahan atau perbaikan sistemik.

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi perlindungan hukum varietas tanaman di Indonesia, menilai dampak sosial dan ekonomi pemalsuan benih, serta merumuskan strategi pencegahan untuk memperkuat penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, petani, dan pemegang hak dalam meningkatkan pengawasan, kesadaran, serta kerja sama multi-pihak dalam perlindungan kekayaan intelektual di sektor pertanian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku sebagai norma atau kaidah yang menjadi patokan perilaku subjek hukum, khususnya dalam perlindungan varietas tanaman. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu mengacu pada norma hukum yang relevan terkait permasalahan yang diteliti, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, serta peraturan pelaksana dan norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, jurnal, serta pendapat para ahli di bidang hukum kekayaan intelektual dan pertanian. Studi ini bertujuan memperoleh landasan teoritis yang kuat sebagai acuan dalam menganalisis kasus pemalsuan bibit jagung di Kediri dan efektivitas perlindungan hukum terhadap varietas tanaman di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum di Indonesia terkait Perlindungan Varietas Tanaman Mengatur dan Menangani Kasus Pemalsuan Bibit Jagung di Kediri Jawa Timur

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah yang menjadi penopang kehidupan, terutama di sektor pertanian yang digeluti mayoritas penduduk dan berkontribusi besar pada ekonomi. Keberlanjutan, efisiensi, dan ketahanan pertanian penting untuk daya saing global dan pemenuhan kebutuhan nasional. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan varietas unggul, inovasi teknologi, penelitian, serta dukungan regulasi yang kuat. (Dirkareshza, 2024)

Perkembangan hukum di sektor pertanian, khususnya bidang perkebunan, merupakan bagian dari kewajiban internasional yang harus dipenuhi Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen pada Konvensi Keanekaragaman Hayati dan keanggotaan dalam UPOV, yang mewajibkan negara anggota melindungi hak kekayaan intelektual di bidang pertanian, termasuk hak varietas tanaman. Sebagai tindak lanjut, pemerintah memberlakukan UU No. 29

Tinjauan Hukum atas Perlindungan Varietas Tanaman Dalam Kasus Pemalsuan Bibit Jagung di Kediri, Jawa Timur

Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang bertujuan menciptakan iklim kondusif bagi kegiatan pemuliaan tanaman sekaligus mendorong industri benih lokal. Perlindungan ini diberikan negara melalui otoritas yang berwenang kepada varietas tanaman yang dihasilkan dari proses pemuliaan oleh pemulia tanaman, sehingga mendorong inovasi dan keberlanjutan sektor pertanian nasional.(Fikria, 2023).

Varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah varietas tanaman yang memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut: (Masjupri, 2022)

1. Jenis atau spesies baru. Maksudnya, baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan, tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.
2. Bersifat unik. Dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.
3. Jenis varietas tanaman seragam. Artinya, apabila sifatsifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
4. Jenis varietas bersifat stabil. Dianggap stabil apabila sifatsifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.
5. Varietas tanaman harus diberi nama. Nama ini selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa: (Santoso et al., 2023).
 - a. Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis.
 - b. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas.
 - c. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak pvt dan didaftarkan pada kantor PVT.
 - d. Bila ditolak maka pemohon wajib mengganti nama tersebut.
 - e. Bila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut.
 - f. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - g. Perlindungan hukum varietas tanaman.

Pemberlakuan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hasil inovasi pemulia tanaman dan menciptakan ekosistem yang mendukung industri perbenihan nasional. Regulasi ini diharapkan mampu mencegah pelanggaran seperti produksi dan distribusi varietas ilegal. Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan pelanggaran serius, salah satunya kasus pemalsuan benih jagung di Kediri, di mana tiga pelaku memproduksi dan memperdagangkan benih palsu tanpa izin pemegang hak paten. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik varietas sekaligus melanggar ketentuan hukum dalam Pasal 71 UU PVT, yang mengatur sanksi pidana berat bagi pihak yang sengaja melakukan kegiatan seperti memproduksi, memperbanyak, menjual, mengekspor, mengimpor, atau menyimpan benih tanpa persetujuan pemegang hak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3).

Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual, tetapi juga merupakan tindak pidana serius yang dapat mengancam keberlangsungan industri perbenihan nasional, mengingat industri ini berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 71, siapa pun yang terbukti melanggar ketentuan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dengan masa hukuman maksimal tujuh tahun dan dikenakan denda paling banyak Rp2,5 miliar. Ancaman hukuman yang tegas ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi kepentingan hukum para pemulia tanaman yang telah berkontribusi dalam menciptakan varietas-varietas unggul demi keberlanjutan sektor pertanian.

Lebih jauh lagi, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 merinci berbagai aktivitas yang termasuk dalam pelanggaran, seperti tindakan memperdagangkan atau menjual varietas tanaman tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemegang hak PVT. Perbuatan ini sering kali bermula dari pencurian varietas tanaman atau pemalsuan dokumen untuk mengalihmilikikan varietas secara ilegal. Dalam praktiknya, tindakan semacam ini tidak hanya merugikan pemegang hak tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan keamanan benih yang beredar di pasar, mengingat benih palsu biasanya memiliki kualitas yang jauh di bawah standar dan tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Selain melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, kasus ini juga berkaitan erat dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Ketiga peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatur dan mengawasi produksi, distribusi, dan perdagangan benih serta sarana pertanian lainnya, dengan tujuan utama untuk melindungi kualitas dan keberlanjutan sektor pertanian Indonesia. (Simonjorang, 2023)

Pasal 60 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 mengatur larangan peredaran benih atau bahan pertanian yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti benih yang belum dilepas untuk peredaran atau tidak sesuai label. Ketentuan ini bertujuan memastikan setiap benih yang dipasarkan telah memenuhi standar kualitas teknis dan kesehatan tanaman yang ditetapkan pemerintah, sehingga mampu melindungi petani, konsumen, dan keberlanjutan sektor pertanian. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat menimbulkan kerugian signifikan, mulai dari menurunnya produktivitas hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi pertanian.

Dalam kasus Kediri, penjualan benih jagung palsu yang menggunakan merek sama dengan milik PT Agri Makmur Pertiwi secara jelas melanggar pasal ini, karena benih tersebut tidak terdaftar, tidak memenuhi standar, dan dipasarkan secara ilegal. Selain itu, Pasal 126 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura memberikan lapisan perlindungan tambahan dengan melarang peredaran sarana hortikultura, termasuk benih, yang tidak memenuhi mutu serta persyaratan teknis minimal.

Secara keseluruhan, pelanggaran yang terjadi di Kediri mengilustrasikan pentingnya penerapan dan pengawasan ketat terhadap regulasi yang melibatkan sektor pertanian, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman dan pengedaran benih. Tindakan pemalsuan benih jagung yang dilakukan oleh para pelaku tidak hanya merugikan perusahaan yang memiliki hak paten atas varietas tanaman tersebut, tetapi juga dapat merusak citra sektor pertanian Indonesia di mata internasional, di mana negara harus mematuhi komitmen terhadap Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati dan peraturan terkait

perlindungan varietas tanaman. Oleh karena itu, penyelesaian kasus pemalsuan benih jagung ini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum domestik, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kepentingan jangka panjang sektor pertanian Indonesia secara keseluruhan.

Dampak Ekonomi dan Sosial dari Kasus Pemalsuan Bibit Jagung Terhadap Petani dan Sektor Pertanian di Kediri Jawa Timur

1. Dampak Ekonomi Bagi Sektor Pertanian

a. Menyebabkan kurang optimalnya pertumbuhan tanaman jagung

Dengan bibit jagung palsu ini dapat mempengaruhi perkembangan tanaman jagung yang lemah, tidak berkembang dengan baik, dan memiliki kualitas hasil panen yang rendah. Hal ini dikarenakan biasanya dalam bibit palsu tidak memiliki sifat dan karakteristik genetik yang diperlukan dalam pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman yang optimal

b. Merugikan petani

Dengan gagalnya panen jagung menggunakan bibit palsu yang menyebabkan menurunnya hasil panen jagung ini tentu berdampak kepada kondisi perekonomian bagi petani dan Perusahaan produksi bibit jagung. Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai seorang petani di ladang jagung mengalami kesulitan dalam keberlangsungan hidupnya. Kerugian ini berdampak pada musim panen di masa berikutnya karena petani tidak dapat menghasilkan uang yang cukup untuk berinvestasi pada bibit yang berkualitas tinggi.

c. Merugikan Perusahaan produksi bibit jagung

Selain berdampak pada petani, juga berdampak bagi Perusahaan produksi bibit jagung sebagai pemegang hak PVT. Bibit jagung yang dijual secara ilegal ternyata adalah bibit jagung yang telah dipatenkan oleh Perusahaan tersebut. Dalam hal ini, Perusahaan mengalami penurunan hasil penjualan dan merasa hak nya diambil begitu saja secara ilegal oleh pihak atau oknum tanpa seizinnya. Hal ini dikarenakan oknum tersebut menjual bibit jagung dan memperjualkannya dengan harga yang lebih murah daripada harga bibit jagung yang dijual secara resmi oleh Perusahaan.

2. Dampak Sosial Bagi Sektor Pertanian

a. Krisis kepercayaan

Petani yang tertipu terhadap penjualan bibit jagung palsu ini membuat hilang kepercayaan kepada para penjual bibit jagung karena ditakutkan mengalami kerugian kembali dan tidak ada jaminan untuk memastikan bibit jagungnya tidak palsu

b. Adanya ketidakpastian

Petani yang terjebak dalam menggunakan bibit jagung palsu ini memungkinkan akan terjadi ketidakpastian dalam hasil panennya dan akan berdampak bagi investasi dalam praktik pertanian yang lebih baik di masa mendatang

c. Tahapan menjadi sia-sia

Dengan penggunaan bibit jagung palsu, petani yang menanam akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan hasil panennya yang memiliki kualitas tinggi, namun waktu, tenaga, alat dan bahan untuk menghasilkan hasil yang baik akan seperti terasa

terbuang dengan sia-sia karena akan menghasilkan kualitas yang rendah dan tidak dapat dipasarkan kepada masyarakat

3. Dampak Lingkungan Bagi Sektor Pertanian

a. Mengurangi kesuburan tanah

Bibit jagung palsu karena tidak memiliki sifat genetik sulit untuk meningkatkan penyerapan dan daur ulang nutrisi dalam ekosistem tanah. Akibatnya, tanah akan mengalami kekurangan nutrisi yang dapat memengaruhinya dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta produktivitas dan keberlanjutan lahan pertanian dalam jangka yang Panjang.

b. Penggunaan pestisida berlebihan

Penggunaan pestisida berlebih akan berdampak pada pencemaran lingkungan seperti mencemari kualitas tanah, air, dan ekosistem lingkungan di sekitarnya karena akan muncul hama dan penyakit, hilangnya plasma nuttfah dan resistennya organisme pengganggu tanaman, dan lain sebagainya.(Memerangi Benih Palsu: Memberdayakan Petani Untuk Pertanian Berkelanjutan, 2023)

c. Keberagaman genetik akan terancam

Penjualan bibit jagung palsu dapat mengancam keaslian dari varietas tanaman. Ketidakpastian tentang kualitas dan keaslian dari bibitnya dapat mengurangi dalam hal genetiknya di bidang pertanian untuk ketahanan pangan.

Langkah-Langkah Pencegahan Yang Dapat Diambil Oleh Pemerintah Untuk Menghindari Kasus Pemalsuan Bibit Tanaman Di Masa Mendatang

Pemegang hak perlindungan varietas tanaman diberi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mendorong pemerintah untuk membuat keputusan dengan hati-hati berdasarkan diskresi. Sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk menangani sengketa, termasuk penyelesaiannya di lembaga peradilan. Bentuk perlindungan preventif yang diberikan pemerintah untuk perlindungan varietas tanaman adalah dengan diberinya sertifikat perlindungan atas varietas tanaman yang sudah terdaftar. Sertifikat perlindungan varietas tanaman menunjukkan varietas tanaman benar-benar milik pemegang hak, sehingga pemegang hak mampu mempertahankan dan melindungi haknya dari pemakaian hak tanpa izin oleh orang lain. Selain pemberian sertifikat, pemerintah juga dapat menghindari terjadinya pemalsuan bibit tanaman di masa mendatang dengan mengambil langkah-langkah berikut: (Lestari et al., 2019).

1. Pengukuhan Regulasi, Pengawasan, dan Penegakan Hukum

Perlindungan varietas tanaman berlaku selama reputasi, kualitas, dan karakteristik varietas tersebut tetap terjaga. Untuk itu, diperlukan pengawasan terhadap varietas yang dilindungi agar ketiga aspek tersebut tidak berubah. Namun, hingga kini belum ada ketentuan khusus yang mengatur mekanisme pengawasan tersebut, termasuk dalam UU No. 29 Tahun 2000. Ketidadaan dasar hukum ini membuat instansi terkait tidak memiliki landasan yuridis dalam melaksanakan pengawasan, sehingga membuka celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran, seperti pemalsuan bibit, demi keuntungan pribadi. (Dewi & Wiryawan, 2020).

Pemerintah perlu berperan aktif dalam penegakan hukum perlindungan varietas tanaman. Untuk menunjukkan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman efektif, pemerintah dan instansi terkait harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap peredaran benih dan melakukan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggar ketentuan perlindungan varietas tanaman. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan efek jera terhadap pelanggar, sehingga dapat menurunkan angka pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan hukum. (Dardika & Multiwijaya, 2024).

2. Sosialisasi Secara Menyeluruh Kepada Petani, Pemulia Tanaman, dan Masyarakat

Penerapan UU No. 29 Tahun 2000 dapat dikatakan belum maksimal. Salah satu faktornya adalah kurangnya pemahaman atas UU Perlindungan Varietas Tanaman di berbagai pihak. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemulia tanaman dan petani. Memberikan pemahaman tentang cara memanfaatkan hak eksklusif pemulia varietas tanaman secara tepat dan batasan fungsi sosial dari hak eksklusif tersebut merupakan bagian penting dari dilakukannya sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui penyuluhan secara tatap muka, tapi juga dapat dilakukan dengan kampanye di media massa dan media sosial. Dengan dilakukannya upaya-upaya demikian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat petani, pihak terkait, dan pemilik hak perlindungan varietas tanaman atas hak-hak yang diterima dan konsekuensi dari pelanggaran. (Dirkareshza, 2024).

3. Penerapan Teknologi dan Inovasi

Teknologi dan inovasi yang terus berkembang perlu diterapkan sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas perlindungan varietas tanaman. Teknologi tidak hanya membantu dalam pengembangan varietas tanaman yang lebih unggul, namun juga dalam pendaftaran, identifikasi, pengawasan, dan pencegahan pelanggaran hak perlindungan varietas tanaman. Pemerintah sudah mengadopsi teknologi melalui pendaftaran perlindungan varietas tanaman secara online dan penerapan fitur barcode/QR Code.

Pendaftaran perlindungan varietas tanaman secara online memudahkan pemulia untuk mendaftarkan varietas tanaman yang ia kembangkan. Penerapan fitur barcode/QR Code yang dapat diakses melalui smartphone memberikan informasi mengenai peredaran benih secara cepat dan tepat, sehingga masyarakat luas dapat memantau produksi dan stok benih yang beredar. Fitur ini meningkatkan transparansi informasi yang dapat digunakan oleh baik produsen atau petani dan meminimalisir pemalsuan benih. (S. Retno et al., 2020).

KESIMPULAN

Sejalan dengan kewajiban internasional tersebut, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman pada tanggal 20 Desember 2000 dengan tujuan menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan pemuliaan tanaman dan pengembangan industri benih lokal, di mana perlindungan varietas tanaman diberikan sebagai bentuk perlindungan khusus oleh negara melalui otoritas perlindungan tanaman bagi varietas yang dihasilkan pemulia tanaman. Pemegang hak atas varietas tanaman memperoleh perlindungan hukum preventif dan represif; perlindungan preventif bertujuan mencegah sengketa melalui keputusan pemerintah yang hati-hati berdasarkan diskresi, salah satunya berupa pemberian sertifikat perlindungan untuk varietas

yang terdaftar, sementara perlindungan represif mengatur tindakan hukum terhadap pelanggaran. Implementasi undang-undang ini berdampak pada sektor pertanian, mencakup aspek ekonomi seperti pertumbuhan jagung yang kurang optimal, aspek sosial berupa krisis kepercayaan petani terhadap benih, serta aspek lingkungan dengan pertumbuhan sawah yang terbatas, sehingga menekankan perlunya penguatan mekanisme perlindungan dan pengawasan agar tujuan hukum dan pembangunan pertanian nasional dapat tercapai secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- AlpVison. (2023). *Memerangi benih palsu: Memberdayakan petani untuk pertanian berkelanjutan*. <https://alpvision.com/combating-counterfeit-seeds-empowering-farmers/>
- Bustani, S. (2019). Budaya hukum masyarakat berdampak terjadinya kriminalisasi petani yang memanfaatkan benih varietas baru (dalam mewujudkan ketahanan pangan). *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5487>
- Bustani, S., Saleh, R., & Kansil, C. S. T. (2022). Budaya hukum penerapan perlindungan varietas tanaman dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia di era global. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 4(2).
- Dardika, A., & Multiwijaya, V. R. (2024). Pemulia varietas jagung Talenta atas peredaran tanpa hak benih oleh petani kontrak menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6(3), 1112–1123.
- Dewi, K. S., & Wiryawan, I. W. (2020). Pengaturan bidang pengawasan dalam rangka memperkuat hak perlindungan varietas tanaman. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 796–810. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p09>
- Dirkareshza, R. (2024). Peran hukum dalam mengatur dan melindungi varietas tanaman lokal untuk ketahanan pangan dan lingkungan. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8(2), 55–66. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3315>
- Erica, W. R., G, N. M., & Tirto, K. A. (2021). Tinjauan hukum tindak pidana terhadap hak varietas tanaman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. *Lex Crimen*, X(3).
- Fauzi, F. (2023). Perlindungan hukum bagi pemulia dan varietas tanaman dalam kerangka hukum perlindungan varietas tanaman di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.38156/wpplr.v2i2.127>
- Fikria, L. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak perlindungan varietas tanaman jagung manis Talenta. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 6(1), 179–192. <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.2319>
- Irawan, V. (2022). Propagasi pada varietas tanaman yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2966>
- Karunia, K. A. (2019). Perlindungan hukum varietas tanaman jagung Bima-3 Bantimurung sebagai varietas turunan esensial. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v1i1.99>
- Lestari, E. I., Roisah, K., & Prabandari, A. P. (2019). Perlindungan hukum terhadap varietas tanaman dan memberikan kepastian hukum kepada pemulia tanaman. *Notarius*, 12(2), 972–984.

Tinjauan Hukum atas Perlindungan Varietas Tanaman Dalam Kasus Pemalsuan Bibit Jagung di Kediri, Jawa Timur

- Maileni, D. A. (2016). Aspek hukum perlindungan varietas tanaman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. *Jurnal Dimensi*, 3(2). <https://doi.org/10.33373/dms.v3i2.83>
- Masjupri. (2022). *Perlindungan hak kekayaan intelektual*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.
- Retno, S., Dewi, T., & Zenaida. (2020). Jamin benih bermutu dan berantas pemalsuan benih, Kementan luncurkan aplikasi barcode berbasis smartphone. *Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan*.
- Santoso, A. P. A., Wisudawati, T., & Sulistyowati, E. (2023). *Hukum atas kekayaan intelektual*. Yogyakarta: Pusrakabarupress.
- Simonjorang, D. P. (2023). Tinjauan hukum pidana terhadap pemalsuan hak kekayaan intelektual di bidang varietas tanaman [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
- Sudjana, S., Hernadi, H., Mulyanto, D., & Kusmayanti, H. (2022). Penyuluhan perlindungan hukum hak petani berkaitan dengan pemuliaan varietas tanaman di Desa Sayang Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 4(2). <https://doi.org/10.32493/j.pdl.v4i2.18222>